



## PEMERINTAH KABUPATEN POSO

---

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO NOMOR 14 TAHUN 2010

#### TENTANG

#### PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN STAF AHLI KABUPATEN POSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang :
- a. bahwa Sekretariat Daerah Kabupaten Poso, sebagai Unsur Staf dan Unsur Pelayanan memiliki peran yang sangat penting untuk mendukung pelaksanaan tugas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - b. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan perlu menata kembali Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Poso, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Kabupaten Poso;
- Mengingat :
1. Undang–Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah–daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;
  2. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok–pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3014) sebagaimana diubah dengan Undang–Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok–pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  3. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Poso (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2008 Nomor 1 );

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POSO  
dan  
BUPATI POSO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN STAF AHLI KABUPATEN POSO.

Pasal I

Ketentuan Pasal dalam Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Kabupaten Poso (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2008 Nomor 2) diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Struktur Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :
- a. Bupati Poso;
  - b. Wakil Bupati ;
  - c. Staf Ahli; dan
  - d. Sekretaris Daerah membawahkan :
    1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
    2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan
    3. Asisten Administrasi Umum;

- (2) Masing–masing Struktur Organisasi Asisten sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) membawahkan :
- a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membawahkan :
    1. Bagian Administrasi Tata Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan :
      - a) Sub Bagian Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah;
      - b) Sub Bagian Agraria; dan
      - c) Sub Bagian Kesejahteraan dan Kemasyarakatan.
    2. Bagian Humas dan Protokoler, membawahkan :
      - a) Sub Bagian Pemberitaan, Publikasi dan Dokumentasi;
      - b) Sub Bagian Protokol; dan
      - c) Sub Bagian Sandi dan Pengelola Data Elektronik (PDE);
  - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahkan :
    1. Bagian Administrasi Perekonomian dan Pembangunan membawahkan :
      - a) Sub Bagian Sarana dan Prasarana Perekonomian;
      - b) Sub Bagian Program; dan
      - c) Sub Bagian Bina Administrasi Pembangunan.
    2. Bagian Perlengkapan dan Aset Daerah, membawahkan :
      - a) Sub Bagian Perlengkapan;
      - b) Sub Bagian Analisa Kebutuhan dan Inventarisasi Aset; dan
      - c) Sub Bagian Investasi / Kerjasama Pengelolaan Aset.
  - c. Asisten Administrasi Umum membawahkan :
    1. Bagian Hukum, HAM dan Hak Keperdataan membawahkan :
      - a) Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan;
      - b) Sub Bagian Bantuan Hukum, HAM dan Hak Keperdataan; dan
      - c) Sub Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan;
    2. Bagian Umum, membawahkan :
      - a) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Setda;
      - b) Sub Rumah Tangga; dan
      - c) Sub Bagian Inventaris dan Pemeliharaan Setda;
    3. Bagian Organisasi membawahkan :
      - a) Sub Bagian Kelembagaan;
      - b) Sub Bagian Tatalaksana dan Standar Kompetensi; dan
      - c) Sub Bagian Analisa Formasi Jabatan;
    4. Bagian Keuangan membawahkan :
      - a) Sub Bagian Anggaran ;
      - b) Sub Bagian Verifikasi dan Perbendaharaan; dan
      - c) Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
- (3) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Poso sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso  
pada tanggal 23 November 2010

BUPATI POSO,

ttd

PIET INKIRIWANG

Diundangkan di Poso  
pada tanggal 26 Nopember 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO



AMDJAD LAWASA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2010 NOMOR 14